



SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 128);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2020 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 terdiri dari :

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp 78.737.016.212,25
2. Pendapatan Transfer	Rp 1.101.049.984.208,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	<u>Rp 33.195.259.068,00</u>
4. Jumlah Pendapatan	Rp 1.212.982.259.488,25

b. Belanja

1. Belanja Operasi	
a) Belanja Pegawai	Rp 456.961.199.050,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp 276.473.113.207,00
c) Belanja Subsidi	Rp 303.500.000,00
d) Belanja Hibah	Rp 47.429.101.606,00
e) Belanja Bantuan Sosial	<u>Rp 126.020.550.600,00</u>
	Rp 907.187.464.463,00
2. Belanja Modal	
a) Belanja Tanah	Rp 4.833.215.000,00
b) Belanja Peralatan dan Mesin	Rp 36.552.773.510,00
c) Belanja Gedung dan Bangunan	Rp 25.169.660.136,00
d) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 98.414.525.469,00
e) Belanja Aset Tetap Lainnya	<u>Rp 149.340.000,00</u>
	Rp 165.119.514.115,00

3. Belanja Tak Terduga	
Belanja Tak Terduga	Rp 3.088.211.300,00

4. Transfer	
Transfer Bagi Hasil ke Kab/Kota	Rp 208.158.246.166,00

Total Belanja Rp 1.283.553.436.044,00

c. Surplus/Defisit Rp (70.571.176.555,75)

d. Pembiayaan :

1. Penerimaan	Rp	239.900.910.172,57
2. Pengeluaran	Rp	<u>1.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	238.900.910.172,57

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
Per 31 Desember 2021

Rp 168.329.733.616,82

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 5 Agustus 2022

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 5 Agustus 2022

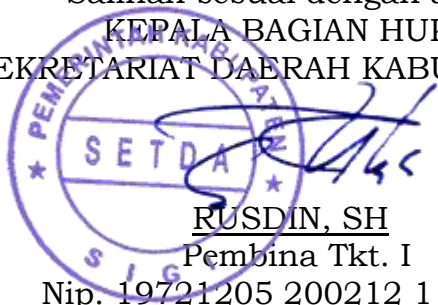
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

MUH. BASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2022 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI


RUSDIN, SH
Pembina Tkt. I
Nip. 19721205 200212 1 007

